



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN

AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai akuntansi berbasis akrual sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka perlu mengubah yang keempat Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

Pasal I

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 21), yang beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk:

- a. Nomor 30 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 30);
- b. Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 10); dan

c. Nomor 34 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2017 Nomor 34).

Pada Lampiran Nomor 02 diubah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 23 Agustus 2021

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd,

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 23 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd,

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANANG TRIYANTO, SH, MM
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI NGANJUK NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN NGANJUK

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 02
AKUNTANSI ASET

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

RUANG LINGKUP

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tidak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk atas kekayaan intelektual.

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Metode nilai bersih yang Dapat Direalisasikan adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi yang kepemilikannya akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat, dinilai berdasarkan nilai bersih yang akan direalisasikan.

Masa manfaat adalah :

- (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

(b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai historis adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun *joint venture* dari investornya.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurangan dan pematangan.

Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.

Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.

Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

KLASIFIKASI

5. Aset diklasifikasikan ke dalam:
 - (a) Aset Lancar
 - (b) Aset Non Lancar
6. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
7. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

ASET LANCAR

8. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lancar terdiri dari :

- (a) Kas dan Setara Kas
- (b) Investasi Jangka pendek
- (c) Piutang
- (d) Persediaan

Kas dan Setara Kas;

9. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
10. Kas dan Setara Kas mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab BUD dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab selain BUD, misalnya Kas di Bendahara Penerimaan; Kas di Bendahara Pengeluaran; Kas di Badan Layanan Umum Daerah.

Kas dan Setara Kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab BUD

- a) Saldo rekening kas daerah, yaitu rekening-rekening yang pada bank yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.

- b) Setara kas

Setara kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau tujuan lain.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek yang termasuk setara kas harus segera dapat diubah menjadi tunai kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada resiko perubahan nilai yang signifikan.

contoh investasi setara kas:

- Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
- Investasi yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa biaya yang signifikan.

PENGAKUAN KAS DAN SETARA KAS

11. Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan atau dikeluarkan/dibayarkan

PENGUKURAN KAS

12. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

PENYAJIAN

13. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Investasi Jangka Pendek;

14. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek yang dapat segera dijual atau diuangkan dengan resiko rendah artinya adalah marketable.

15. Investasi jangka pendek terdiri dari :

- (a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- (b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek;
- (c) Investasi jangka pendek lainnya.

PENGAKUAN INVESTASI JANGKA PENDEK

16. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

- (a) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- (b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengakuan hasil Investasi

17. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pelepasan investasi jangka pendek dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.

PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PENDEK

18. Investasi dalam bentuk surat berharga:

- (a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- (b) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

19. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

Piutang

20. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Klasifikasi Piutang

21. Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya hak pemerintah daerah untuk menagih antara lain timbul dari pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Klasifikasi piutang secara rinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

PENGAKUAN PIUTANG

22. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a) terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
 - b) terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
23. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b) jumlah piutang dapat diukur;
24. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
25. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
26. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
27. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - (a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - (b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
28. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

29. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
30. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
31. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/Surat Keputusan Pembebanan Pengganti Kerugian (SKP2K)/Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM)/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

PENGUKURAN

32. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - (a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - (b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - (c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
33. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - (a) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- (b) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - (c) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - (d) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
34. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
- (a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - (b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
 - (c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
35. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
- (a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - (b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

PENILAIAN PIUTANG

36. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
37. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- (a) Kualitas Piutang Lancar;
 - (b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - (c) Kualitas Piutang Diragukan;
 - (d) Kualitas Piutang Macet.
38. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
- (a) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - (b) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
39. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

40. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Bupati (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
41. Penggolongan Kualitas Piutang untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- (a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan; dan/atau wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo;
 - (b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan; dan/atau wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - (c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; dan/atau wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - (d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan; dan/atau wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
42. Penggolongan Kualitas Piutang selain Pajak dan Retibusi dengan ketentuan:

- (a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- (b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- (c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- (d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

PENYISIHAN PIUTANG

43. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

NO	URAIAN	KUALITAS PIUTANG			
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan Tertagih	Macet
1.	% Penyisihan	5%	25%	50%	100%

44. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal.

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

45. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuhan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
46. Penghapusbukuhan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuhan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

47. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan
Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka pembayaran piutang yang telah dihapus, dibuku sebagai pendapatan.

Persediaan.

48. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

KLASIFIKASI

49. Persediaan merupakan aset yang berupa:
- (a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis, barang tak habis pakai.
 - (b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pembuatan pertanian, bahan baku kontruksi bangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat, bahan pembuatan benih.
 - (c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
 - (d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat serta
 - (e) Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan beras.
50. Persediaan menurut jenisnya dapat terdiri dari:
- (a) Persediaan Bahan Pakai Habis misalnya
 - Persediaan untuk dijual/diserahkan;
 - Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - Natura dan pakan;
 - Persediaan penelitian; dan
 - Persediaan dalam proses.
 - (b) Persediaan Tak Habis Pakai
 - Komponen; dan
 - Pipa.
 - (c) Persediaan Barang bekas dipakai
 - komponen bekas dan pipa bekas.

PENGAKUAN

51. Persediaan diakui pada saat:

- (a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral.
- (b) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST)
- (c) pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

52. Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian persediaan.

BEBAN PERSEDIAAN

53. Beban Persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, persediaan diakui dengan mengacu pada peraturan pada badan layanan umum daerah.

PENGUKURAN

54. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventerisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

55. Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- (b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - (c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
56. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

57. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut:

- (a) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (b) Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik.
- (c) persediaan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

58. Pemeriksaan dan Penerimaan Barang

- (a) Dalam hal pekerjaan pengadaan barang dan jasa telah diselesaikan, Penyedia Barang melakukan proses serah terima Barang/Benda Berharga dan Jasa kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai spesifikasi teknis pengadaan barang dan jasa.
- (b) Pengguna barang memerintahkan pengurus barang/pembantu pengurus barang/pengurus barang pembantu untuk mencatat dalam buku persediaan.

59. Klasifikasi dan Pencatatan

- (a) Penyimpanan Barang berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang/Benda Berharga dan Jasa dengan mengklasifikasikan barang berdasarkan jenis persediaan barang.

(b) Penyimpan Barang berdasarkan hasil klasifikasi berdasarkan jenis persediaan barang, pencatatan barang dalam:

- 1) Kartu Persediaan Barang;
- 2) Buku Mutasi Barang;
- 3) Buku mutasi Perolehan Barang; dan
- 4) Saldo akhir;

(c) Penyimpan Barang melaporkan sisa persediaan Barang/Benda Berharga secara berkala setiap semester dan setiap tahun kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berdasarkan Sistem Persediaan Periodik sebagai dasar penyusunan neraca SKPD.

60. Pendistribusian, Penyimpanan, Pengawasan dan Sanksi

(a) Pendistribusian

- Setiap permintaan persediaan barang harus disetujui dan disertai dengan Surat Permintaan Barang/Benda Berharga oleh Penyimpan Barang kepada atasan langsung Penyimpan Barang, berlaku juga untuk permintaan barang antar SKPD.
- Persetujuan digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan barang.
- Permintaan barang sebagaimana dilakukan pada huruf (a) untuk mendukung kegiatan yang sedang berjalan, bukan untuk disimpan.
- Berdasarkan Surat Permintaan Barang/Benda Berharga dan berdasarkan Surat Pengeluaran Barang/Benda Berharga yang telah disetujui oleh atasan langsung Penyimpan Barang melakukan pendistribusian barang kepada yang melakukan permintaan barang.

(b) Penyimpanan

- Penyimpan Barang bertanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara barang sebelum dilakukan pendistribusian barang persediaan.
- Dalam hal persediaan barang telah didistribusikan kepada yang melakukan permintaan barang maka tanggung jawab menyimpan dan memelihara barang beralih kepada yang melakukan permintaan barang.
- Jika didistribusikan ke SKPD lain maka harus dilakukan pencatatan mutasi persediaan antar SKPD, untuk beban persediaan dan sisa persediaan yang melakukan pencatatan dalam Laporan Keuangan adalah SKPD penerima.
- Penyimpan Barang melakukan Rekapitulasi Persediaan Barang untuk mengetahui jumlah, nilai, dan kondisi barang persediaan.
- Rekapitulasi Persediaan Barang dilakukan secara berkala setiap bulan, setiap triwulan, setiap semester dan setiap tahun.

- Hasil Rekapitulasi Persediaan Barang dilaporkan kepada Atasan Langsung Penyimpan Barang untuk SKPD, Kepala Gudang Farmasi untuk Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah.
- Rekapitulasi persediaan barang dilakukan rekonsiliasi antara pengurus barang dengan pembuat neraca SKDP.

(c) Pengawasan

Pimpinan SKPD/Unit Kerja melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Barang Persediaan di masing-masing SKPD/Unit Kerja yang dipimpinnya.

(d) Sanksi Administratif

- Penyimpan Barang yang tidak melaksanakan ketentuan akan dikenakan sanksi administratif.
- Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainsesuai peraturan perundang-undangan.

INVESTASI JANGKA PANJANG

61. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

62. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu :

(a) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk dijualbelikan atau ditarik kembali.

(b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen;

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Klasifikasi investasi sesuai Bagan Akun Standar.

63. Pengertian berkelanjutan adalah investasi untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualkan atau menarik kembali.

PENGAKUAN INVESTASI

64. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- (a) kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
 - (b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
65. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

PENGUKURAN INVESTASI

66. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

Investasi non permanen:

67. investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- a. investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - b. penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
68. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
66. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

PENILAIAN INVESTASI JANGKA PANJANG

67. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:
- (a) Metode Biaya
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - (b) Metode Ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau

dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

68. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
- (a) kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - (b) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - (c) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - (d) kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
69. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
- (a) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - (b) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - (c) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
 - (d) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

70. Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.
71. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam Laporan Operasional.

72. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
73. Pemindehan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

PENGUNGKAPAN INVESTASI

74. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain:
 - (a) jenis-jenis investasi;
 - (b) perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek;
 - (c) penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - (d) investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - (e) perubahan pos investasi.

Investasi Non Permanen Dana Bergulir

75. Investasi non permanen dalam bentuk bantuan modal kerja dan atau dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan atau digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat.
76. Penyisihan Investasi non permanen dana bergulir dan atau modal kerja diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir dan atau modal kerja.
77. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir dan atau modal kerja dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir dan atau modal kerja.
78. Besarnya prosentasi penyisihan investasi non permanen dana bergulir dan atau modal kerja adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	PROSENTASE PENYISIHAN BERDASARKAN UMUR			
		<1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	> 2 s/d 5 Tahun	lebih dari 5 Tahun
1.	% Penyisihan	5%	25%	50%	100%

- a) Dana bergulir dan atau modal kerja yang telah berumur kurang dari 1 tahun diklasifikasikan sebagai piutang dana bergulir dan atau modal kerja lancar.
 - b) Dana bergulir dan atau modal kerja yang telah berumur 1 s/d 2 tahun diklasifikasikan sebagai piutang dana bergulir dan atau modal kerja kurang lancar.
 - c) Dana bergulir dan atau modal kerja yang telah berumur lebih dari 2 s/d 5 tahun diklasifikasikan sebagai piutang dana bergulir dan atau modal kerja diragukan.
 - d) Dana bergulir dan atau modal kerja yang berumur lebih dari 5 tahun diklasifikasikan sebagai piutang dana bergulir dan atau modal kerja macet dan sudah dapat diusulkan ke Bupati untuk dihapus.
79. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir dan atau modal kerja disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen yang bersangkutan.
80. Hasil penyisihan investasi non permanen dana bergulir dan atau modal kerja disajikan dalam akun penyisihan piutang investasi non permanen dana bergulir dengan akun lawan beban penyisihan.

ASET TETAP

81. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
82. Aset Tetap terdiri dari :
- a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Jaringan dan Instalasi;
 - e. Aset Tetap Lainnya;
 - f. Konstruksi Dalam Pengerjaan;

PENGAKUAN ASET TETAP

83. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
- (a) Berwujud
 - (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - (f) Nilai pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan.

84. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
85. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
86. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

PENGUKURAN ASET TETAP

87. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
88. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
89. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
90. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - ✓ biaya perencanaan;
 - ✓ biaya lelang
 - ✓ biaya persiapan tempat;
 - ✓ biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - ✓ biaya pemasangan (*installation cost*);
 - ✓ biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - ✓ biaya konstruksi;

91. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
92. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
93. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Perolehan Aset Tetap Secara Gabungan

94. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

95. Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan/pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan keputusan pengguna oleh Pejabat yang berwenang.

96. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

97. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

98. Apabila nilai wajar aset tetap yang diperoleh lebih rendah daripada nilai wajar aset tetap yang dilepas, maka nilai buku aset yang dilepas harus diturunkan menjadi sebesar nilai buku aset yang akan diterima dan tidak ada keuntungan atau pun kerugian yang diakibatkan dari transaksi tersebut. Kondisi ini memberikan bukti adanya suatu penurunan nilai (*impairment*) dari aset tetap yang dilepas. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang.
99. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

100. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
101. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
102. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
103. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan operasional.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

104. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah batasan penentuan nilai pembukuan terhadap pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai.

Besaran nilai kapitalisasi disajikan pada tabel berikut:

No.	Kode Akun	Kode Objek	Uraian	Nilai Satuan Minimum (Rp)
1	2	3	4	5
1	1.3.1		TANAH	
2		1.3.1.01	Tanah	-
3	1.3.2		PERALATAN DAN MESIN	
4		1.3.2.01	Alat Besar	≥ 500.000
5		1.3.2.02	Alat Angkutan	≥ 500.000
6		1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	≥ 300.000
7		1.3.2.04	Alat Pertanian	≥ 500.000
8		1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	≥ 300.000
9		1.3.2.06	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar	≥ 300.000
10		1.3.2.07	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan	≥ 500.000
11		1.3.2.08	Alat Laboratorium	≥ 500.000
12		1.3.2.09	Alat Persenjataan	≥ 500.000
13		1.3.2.10	Alat Komputer	≥ 300.000
14		1.3.2.11	Alat Eksplorasi	≥ 500.000
15		1.3.2.12	Alat Pengeboran	≥ 500.000
16		1.3.2.13	Alat Produksi, Pengelolaan Dan Pemurnian	≥ 500.000
17		1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	≥ 500.000
18		1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	≥ 300.000
19		1.3.2.16	Alat Peraga	≥ 300.000
20		1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	≥ 500.000
21		1.3.2.18	Rambu Rambu	≥ 500.000
22		1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	≥ 300.000
23	1.3.3		GEDUNG DAN BANGUNAN	
24		1.3.3.01	Bangunan Gedung	≥ 15.000.000
25		1.3.3.02	Monumen	≥ 15.000.000
26		1.3.3.03	Bangunan Menara	≥ 15.000.000
27		1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	≥ 15.000.000
28	1.3.4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
29		1.3.4.01	Jalan Dan Jembatan	-
30		1.3.4.02	Bangunan Air	-
31		1.3.4.03	Instalasi	-
32		1.3.4.04	Jaringan	-
33	1.3.5		ASET TETAP LAINNYA	
34		1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	
35		1.3.5.02	Barang Bercorak Keseniaan / Kebudayaan / Olah Raga	-
36		1.3.5.03	Hewan	
			- Hewan ternak kecil	≥ 1.500.000
			- Hewan ternak besar	≥ 5.000.000
			- Unggas	≥ 500.000

No.	Kode Akun	Kode Objek	Uraian	Nilai Satuan Minimum (Rp)
37		1.3.5.04	Biota Perairan	
			- Ikan Budidaya	≥ 100.000
			- Crustacea dan Mollusca	≥ 50.000
			- Reptilia	≥ 100.000
			- Mammalia	≥ 500.000
38		1.3.5.05	Tanaman	≥ 300.000
39		1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	-
40		1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	-
41	1.3.6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
42		1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-

105. Aset Tetap yang mempunyai nilai di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam Buku Inventaris Lainnya/*ekstra comptabel*.

Pengeluaran Setelah Perolehan

106. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

107. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

- (a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
- (b) bertambah umur ekonomis, dan/atau
- (c) bertambah volume, dan/atau
- (d) bertambah kapasitas/kemampuan.

(2) Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

108. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi atau sama dengan batasan minimum kapitalisasi aset tetap.

Khusus untuk golongan Peralatan dan Mesin dalam pengakuan dan pengukuran berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. peralatan dan mesin yang dibeli dalam rangka dihibahkan tidak diakui sebagai aset tetap dan jika pada masa akhir periode akuntansi terdapat peralatan dan mesin yang belum dihibahkan diakui sebagai persediaan di neraca;

- b. peralatan dan mesin yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah direklasifikasi menjadi aset lainnya;
- c. penggantian suku cadang yang sifatnya rutin dan tidak menambah umur aset tetap peralatan dan mesin diakui sebagai belanja pemeliharaan ringan dan tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap peralatan dan mesin;
- d. pengeluaran setelah pembelian peralatan dan mesin diakui sebagai pemeliharaan ringan dan tidak menambah nilai aset tetap;
- e. pembelian suku cadang komputer dan perlengkapan komputer dalam rangka penggantian meskipun nilainya melebihi nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, tetapi karena tidak menambah manfaat ekonomis komputer maka tidak diakui menambah aset tetap komputer. Sedangkan untuk pembelian perlengkapan komputer yang terpisah dari unit satuan komputer seperti harddisk eksternal dan dvd room eksternal diakui sebagai aset tetap alat-alat kantor dan rumah tangga;
- f. peralatan kantor dan rumah tangga seperti flashdisk, piring, sendok dan kursi plastik, yang karena sifatnya mudah hilang, rusak, berubah bentuk ataupun aus tidak diakui sebagai aset tetap;
- g. peralatan dan perlengkapan rumah tangga di SKPD atau Unit Kerja yang memiliki fungsi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas diberikan pengecualian dalam pengelolaan ketersediaan aset tersebut. Apabila aset tetap tersebut diadakan untuk tujuan jangka pendek, seperti kasur pasien, yang setelah dipakai direncanakan dimusnahkan maka tidak diakui sebagai aset tetap alat kantor dan rumah tangga;
- h. pembelian alat kedokteran dirinci berdasarkan rincian obyek alat kedokteran. Alat kedokteran yang tidak memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan tidak dapat diakui sebagai aset tetap alat kedokteran; dan
- i. pembelian alat kedokteran dalam bentuk paket pencatatannya, harus dirinci berdasarkan jenis barang, dibedakan antara alat kedokteran yang menambah aset tetap dan yang menjadi barang pakai habis.

Khusus untuk Aset Tetap Lainnya dalam pengakuan dan pengukuran berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. hewan yang diakui sebagai aset tetap lainnya adalah hewan ternak yang ditujukan untuk dipelihara dan memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan dan memiliki nilai lebih dari atau sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi barang milik daerah;

- b. hewan yang dimaksudkan untuk dihibahkan kepada masyarakat yang sampai akhir periode akuntansi belum diserahkan, tidak diakui sebagai aset tetap lainnya melainkan diakui sebagai persediaan;
- c. tanaman yang masuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah tanaman pelindung, dan tanaman hias yang memiliki daya tahan lebih dari 12 bulan dan memiliki nilai lebih dari atau sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi barang milik daerah.

106. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

NO.	URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	Alat Besar			
1	Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 30%	0
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	2
			> 65% s.d. 100%	3
			> 100%	4
2	Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
			> 65% s.d. 100%	7
			> 100%	10
3	Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
			> 65% s.d. 100%	7
			> 100%	10
	Alat Angkutan			
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d. 100%	5
			> 100%	6
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	3

NO.	URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 75% s.d. 100%	5
			> 100%	6
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d. 100%	5
			> 100%	6
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d.100%	5
			> 100%	6
8	Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	3
			> 25% s.d 50%	6
			> 50% s.d 75%	9
			> 75% s.d. 100%	10
			> 100%	10
	Alat Bengkel dan Alat Ukur			
9	Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d. 100%	2
			> 100%	3
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d. 100%	2
			> 100%	3
11	Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d. 100%	2
			> 100%	3
	Alat Pertanian			
12	Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d. 100%	2
			> 100%	3

NO.	URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
13	Alat Pemeliharaan Pertanian/Alat Penyimpanan	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d. 100%	2
			> 100%	3
	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
14	Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
			> 100%	5
15	Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
			> 100%	5
16	Komputer	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d.100%	3
			> 100%	5
17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d.100%	3
			> 100%	5
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
18	Alat Studio	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d.100%	2
			> 100%	2
19	Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 50%	0
			> 50% s.d 75%	1

NO.	URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 75% s.d.100%	2
			> 100%	2
20	Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d.100%	2
			> 100%	2
	Alat Kedokteran dan Kesehatan			
21	Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d.100%	2
			> 100%	3
22	Alat Kesehatan	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d.100%	2
			> 100%	3
	Alat Laboratorium			
23	Unit-unit Laboratorium	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d.100%	4
			> 100%	5
24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d.100%	3
			> 100%	4
25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d.100%	3
			> 100%	4
26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d.100%	3
			> 100%	4

NO.	URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d.100%	3
			> 100%	4
28	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d.100%	3
			> 100%	4
29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d.100%	3
			> 100%	4
30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d.100%	3
			> 100%	4
	Alat Persenjataan			
31	Senjata Api	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 50%	0
			> 50% s.d 100%	1
			> 100%	2
32	Persenjataan Non Senjata Api	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 50%	0
			> 50% s.d 100%	1
			> 100%	2
33	Amunisi	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 50%	0
			> 50% s.d 100%	1
			> 100%	2
34	Senjata Sinar	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 50%	0
			> 50% s.d 100%	1
			> 100%	2

NO.	URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
35	Alat Keamanan dan Perlindungan	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d. 50%	0
			> 50% s.d 100%	1
			> 100%	2
	Bangunan Gedung			
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	8
			> 75% s.d. 100%	10
			> 100%	15
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	8
			> 65% s.d. 100%	10
			> 100%	15
3	Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	8
			> 65% s.d. 100%	10
			> 100%	15
	Monumen			
4	Bangunan Bersejarah	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	8
			> 65% s.d. 100%	10
			> 100%	15
5	Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	8
			> 65% s.d. 100%	10
			> 100%	15
6	Candi	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	8
			> 65% s.d. 100%	10

NO.	URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 100%	15
7	Monumen/Bangunan Bersejarah	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	8
			> 65% s.d. 100%	10
			> 100%	15
8	Tugu / Tanda batas	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	8
			> 65% s.d. 100%	10
			> 100%	15
9	Rambu-rambu	Renovasi	> 0% s.d. 45%	0
			> 45% s.d 65%	1
			> 65% s.d.100%	2
			> 100%	3
10	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	Renovasi	> 0% s.d. 45%	0
			> 45% s.d 65%	1
			> 65% s.d.100%	2
			> 100%	3
	Jalan dan Jembatan			
1	Jalan	Renovasi	> 0% s.d. 16%	1
			> 16% s.d 23%	5
			> 23% s.d 100%	10
2	Jembatan	Renovasi	100%	25
	Bangunan Air			
3	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 0% s.d. 25%	2
			> 30% s.d 45%	4
			> 45% s.d 65%	8
			> 65% s.d 100%	10
			> 100%	10
4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	> 0% s.d. 25%	2
			> 30% s.d 45%	4
			> 45% s.d 65%	8
			> 65% s.d 100%	10

NO.	URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 100%	10
5	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	> 0% s.d. 25%	2
			> 30% s.d 45%	4
			> 45% s.d 65%	8
			> 65% s.d 100%	10
			> 100%	10
6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	> 0% s.d. 25%	2
			> 30% s.d 45%	4
			> 45% s.d 65%	8
			> 65% s.d 100%	10
			> 100%	10
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	Renovasi	> 0% s.d. 25%	2
			> 30% s.d 45%	4
			> 45% s.d 65%	8
			> 65% s.d 100%	10
			> 100%	10
8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 0% s.d. 25%	2
			> 30% s.d 45%	4
			> 45% s.d 65%	8
			> 65% s.d 100%	10
			> 100%	10
9	Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d. 25%	2
			> 30% s.d 45%	4
			> 45% s.d 65%	8
			> 65% s.d 100%	10
			> 100%	10
10	Bangunan Air	Renovasi	> 0% s.d. 25%	2
			> 30% s.d 45%	4
			> 45% s.d 65%	8
			> 65% s.d 100%	10
			> 100%	10
	Instalasi			
11	Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65% s.d. 100%	7

NO.	URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 100%	10
12	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65% s.d. 100%	7
			> 100%	10
13	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65% s.d. 100%	7
			> 100%	10
14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65% s.d. 100%	7
			> 100%	10
15	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65% s.d. 100%	7
			> 100%	10
16	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65% s.d. 100%	7
			> 100%	10
17	Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	3
			> 65% s.d. 100%	4
			> 100%	5
18	Instalasi gas	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65% s.d. 100%	7
			> 100%	10

NO.	URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
19	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	3
			> 65% s.d. 100%	4
			> 100%	5
	Jaringan			
20	Jaringan air Minum	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65% s.d. 100%	7
			> 100%	10
21	Jaringan Listrik	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65% s.d. 100%	7
			> 100%	10
22	Jaringan Telepon	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65% s.d. 100%	7
			> 100%	10
23	Jaringan Gas	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	3
			> 65% s.d. 100%	4
			> 100%	5
	ASET TETAP DALAM RENOVASI			
1	Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	> 0% s.d. 100%	2
			> 100%	5
2	Gedung dan Bangunan dalam renovasi	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	8
			> 65% s.d. 100%	10
			> 100%	15
3	Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	> 0% s.d. 100%	5
			> 100%	20

109. Umur ekonomis aset tetap setelah adanya penambahan masa manfaat tidak boleh melebihi umur ekonomis aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

110. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

111. Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dengan pendekatan tahunan. Seluruh aset tetap disusutkan kecuali aset tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

112. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

113. Untuk menghitung penyusutan ditetapkan umur ekonomis aset dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Akun	Kode Objek	Uraian	Umur Ekonomis Aset Tetap
1	2	3	4	5
1	1.3.1		TANAH	
2		1.3.1.01	Tanah	-
3	1.3.2		PERALATAN DAN MESIN	
4		1.3.2.01	Alat Besar	15
5		1.3.2.02	Alat Angkutan	10
6		1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	5
7		1.3.2.04	Alat Pertanian	5
8		1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	5
9		1.3.2.06	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar	5
10		1.3.2.07	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan	5
11		1.3.2.08	Alat Laboratorium	5
12		1.3.2.09	Alat Persenjataan	5
13		1.3.2.10	Alat Komputer	5
14		1.3.2.11	Alat Eksplorasi	5
15		1.3.2.12	Alat Pengeboran	5
16		1.3.2.13	Alat Produksi, Pengelolaan Dan Pemurnian	5
17		1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	5

No.	Kode Akun	Kode Objek	Uraian	Umur Ekonomis Aset Tetap
18		1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	5
19		1.3.2.16	Alat Peraga	5
20		1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	5
21		1.3.2.18	Rambu Rambu	5
22		1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	5
23	1.3.3		GEDUNG DAN BANGUNAN	
24		1.3.3.01	Bangunan Gedung	20
25		1.3.3.02	Monumen	20
26		1.3.3.03	Bangunan Menara	20
27		1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20
28	1.3.4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
29		1.3.4.01	Jalan Dan Jembatan	20
30		1.3.4.02	Bangunan Air	20
31		1.3.4.03	Instalasi	20
32		1.3.4.04	Jaringan	20
33	1.3.5		ASET TETAP LAINNYA	
34		1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	-
35		1.3.5.02	Barang Bercorak Keseniaan/ Kebudayaan/Olah Raga	5
36		1.3.5.03	Hewan	-
37		1.3.5.04	Biota Perairan	-
38		1.3.5.05	Tanaman	-
39		1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya	-
40		1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	20
41	1.3.6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
42		1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-

114. Penyusutan diperhitungkan setiap periode pelaporan setelah dilakukan rekonsiliasi nilai penyusutan berjalan.

115. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

116. Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya yaitu aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah baik karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal)

Penghapusan

117. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

118. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

119. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Akuntansi Tanah

120. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan.

121. Tidak seperti institusi non pemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

Pengukuran Tanah

122. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Pengungkapan Tanah

123. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

Akuntansi Peralatan dan Mesin

124. Peralatan dan mesin mencakup *antara lain* : alat-alat besar; alat-alat bantu; alat angkutan; alat-alat bengkel; alat ukur; alat pengolahan; alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpan; alat kantor dan rumah tangga; komputer; meja dan kursi kerja/rapat pejabat; alat komunikasi; alat studio; peralatan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; dan alat persenjataan yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

Pengakuan Peralatan dan Mesin

125. Peralatan dan Mesin diakui apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Pengukuran Peralatan Dan Mesin

126. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Pengungkapan Peralatan Dan Mesin

127. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.

Gedung dan Bangunan

128. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk kelompok gedung dan bangunan antara lain meliputi gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum.

Gedung dan Bangunan dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, seperti gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum.

Gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (*lift*, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin *Air Conditioning*), dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon. Masing-masing komponen mempunyai masa manfaat yang berbeda, sehingga umur penyusutannya berbeda, serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula. Perbedaan masa manfaat dan pola pemeliharaan menyebabkan diperlukannya sub-akun pencatatan yang berbeda

untuk masing-masing komponen gedung bertingkat, misalnya menjadi sebagai berikut:

Gedung:

- Bangunan Fisik
- Taman, Jalan, dan Tempat Parkir, Pagar
- Instalasi AC
- Instalasi Listrik dan Generator
- Lift
- Penyediaan Air, Saluran Air Bersih, dan Air Limbah
- Saluran Telepon

Pengakuan Gedung dan Bangunan

129. Gedung dan bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengukuran Gedung Dan Bangunan

130. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Pengungkapan Gedung Dan Bangunan

131. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.

Jalan, irigasi dan jaringan

132. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi dan jaringan adalah jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

Pengukuran Jalan, Irigasi Dan Jaringan

133. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Pengungkapan Jalan, Irigasi Dan Jaringan

134. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, irigasi dan jaringan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada.

Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

135. Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

136. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.

(a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.

(b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.

(c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.

(d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

137. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

138. Pemerintah daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

139. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

140. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

141. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
142. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

Aset Militer (*Military Assets*)

143. Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)

144. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.
145. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
146. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengungkapan Aset Tetap

147. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :
- (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) penambahan;
 - b) pelepasan;
 - c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) mutasi aset tetap lainnya.
 - (3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - a) nilai penyusutan;
 - b) metode penyusutan yang digunakan;
 - c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

148. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
- (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- (1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- (2) Tanggal efektif penilaian kembali;
- (3) Jika ada, nama penilai independen;
- (4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- (5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset Tetap Lainnya

149. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.

150. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional dan dalam kondisi siap digunakan. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah perpustakaan/buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya

151. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

152. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.

Renovasi Aset Tetap

153. Suatu SKPD dapat melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik daerah dalam kelompok aset tetap.

154. Aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasainya SKPD yang direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, maka renovasi tersebut umumnya dicatat dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan.
155. Dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya.
156. Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap dilingkungan SKPD dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
- Renovasi aset tetap milik sendiri;
 - Renovasi aset tetap bukan milik-lingkup entitas pelaporan;
 - Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas akuntansi/ pelaporan.
157. Renovasi aset tetap milik sendiri
- Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai KDP
158. Renovasi aset tetap bukan milik-lingkup entitas pelaporan
- Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:
- Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD; dan
 - Renovasi aset tetap milik SKPD lain.
159. Renovasi pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
160. Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

161. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas akuntansi/ pelaporan.

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu SKPD, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

- a) Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan
- b) Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/BUMD, yayasan, dan lain-lain).

162. Renovasi semacam ini, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan sebagaimana butir b) di atas, yaitu bahwa pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan, maka transaksi renovasi akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai KDP.

163. Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

164. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

165. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

166. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

167. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- (a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- (b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- (c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

168. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

169. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

- (a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- (b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

170. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

171. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- (a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- (b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- (c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

172. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- (a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- (c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

173. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

174. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi
175. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
176. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
177. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
178. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
179. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultan perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

180. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - (a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - (b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - (c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - (d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - (e) Retensi

Penghentian KDP

181. Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

ASET LAINNYA

182. Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari:

(1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah golongan III dan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Bupati.

Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

(2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

a) Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

b) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

PENGAKUAN TGR

183. Piutang TP/TGR diakui saat SKTJM diterbitkan atau ketika surat ketetapan pengadilan dan surat penagihan diterbitkan.

PENGUKURAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

184. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Multlak (SKTJM).

- (a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- (b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

185. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Kemitraan dapat berupa :

- a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

- b) Kerjasama Pemanfaatan

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi asset dari asset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan.

- c) Bangun Guna Serah (BGS)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah berupa tanah oleh pihak lain, dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu.

- d) Bangun Serah Guna

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

PENGAKUAN BGS

186. Piutang kemitraan dengan pihak ketiga BGS diakui ketika timbul hak untuk menagih.

PENGUKURAN BGS

187. Bangun Guna Serah (dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

PENGAKUAN BSG

188. Piutang kemitraan dengan pihak ketiga BSG diakui ketika timbul hak untuk menagih.

PENGUKURAN BSG

189. Bangun Serah Guna (BSG) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset Tidak Berwujud;

190. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

191. Aset tidak berwujud meliputi:

- a) *Software* komputer yang dapat disimpan dalam berbagai penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita dan media penyimpan lainnya.

Software komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu *software* komputer sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

- b) Lisensi dan *franchise*

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

- c) Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

- d) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

PENGAKUAN

192. Sesuatu diakui sebagai Aset Tidak Berwujud jika dan hanya jika:

- a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas
- b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal

PENGUKURAN

193. ATB dinilai sebesar nilai perolehannya yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB.

Amortisasi

194. Amortisasi ATB menggunakan metode garis lurus dengan umur ekonomis adalah sebagai berikut:

- | | | | |
|-------------|------|---|-------|
| a) Aplikasi | Umur | 4 | Tahun |
| b) Web Site | Umur | 4 | Tahun |
| c) ISO | Umur | 3 | Tahun |

195. Amortisasi ATB dilakukan pada saat akhir periode akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

PENGHENTIAN

196. ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya dengan alasan antara lain penjualan, hibah atau berakhir masa manfaatnya, sehingga perlu diganti dengan yang baru.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

Aset Lain-lain

197. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah.

PENGAKUAN

198. Aset ini diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintahan dan diklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

PENGUKURAN


199. Aset tetap yang untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintahan diklasifikasikan ke dalam aset lain-lain menurut nilai yang tercatatnya.

Plt. BUPATI NGANJUK

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

MARHAEN DJUMADI



ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001